



BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka simpulan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi *sunset policy* di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama mendapat respon yang sangat positif dari Wajib pajak terbukti dengan banyaknya Wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh sehubungan dengan *sunset policy* yakni sebanyak 2.607 Wajib pajak dan SPT Tahunan PPh yang disampaikan sebanyak 10.353 orang. walaupun dari segi jumlah wajib pajak yang mengikuti sunset cukup banyak namun jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar jumlah wajib pajak tersebut persentasenya sangat kecil

Selain banyaknya wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* , tambahan penerimaan pajak sehubungan dengan *sunset policy* juga

memberikan kontribusi yang signifikan dengan setoran mencapai 59,9 milyar rupiah. Penerimaan KPP Kebayoran Lama sehubungan dengan sunset policy termasuk salah satu KPP yang mencapai target yang telah ditentukan oleh Kanwil Jakarta Selatan. pelaksanaan *sunset policy* di KPP Kebayoran Lama.

Namun ukuran jumlah wajib pajak yang memanfaatkan *sunset policy* dan jumlah tambahan penerimaan pajak sehubungan dengan kurang bayar akibat pembetulan SPT, tidak lah bisa dijadikan ukuran keberhasilan pelaksanaan *sunset policy* secara nasional dikarenakan tidak ada target secara pasti dari pemerintah berapa target penerimaan yang akan dicapai sehubungan dengan *sunset policy*. Ukuran yang dijadikan dasar oleh pemerintah apakah hasil pelaksanaan *sunset policy* berhasil atau tidak adalah ke depannya wajib pajak semakin sadar dan jujur untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara sukarela yang secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan.

Pelaksanaan dan administrasi perpajakan dalam rangka pelaksanaan sunset policy di KPP Kebayoran Lama telah berjalan dengan prosedur yang ada dan Program *sunset policy* dan penerapan UU PPh yang baru ternyata sangat berhasil dalam menambah jumlah wajib pajak terutama orang pribadi.

2. Kendala kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama dalam implementasi *sunset policy* adalah kekurangan sumber daya manusia baik di bagian pelayanan maupun bagian AR dan keterbatasan Data.
3. Manfaat *sunset policy* yang diperoleh wajib pajak adalah :
 - a. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar ;
 - b. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak diberlakukan lagi bagi wajib pajak yang membetulkan SPT PPh sesudah lebih dari dua tahun;
 - c. Penghapusan denda atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh;

- d. Data dan informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan *sunset policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP Pajak lainnya;
 - e. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak
 - f. Penghentian pemeriksaan pajak
4. Manfaat *sunset policy* yang diperoleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama adalah
- a. Meningkatkan penerimaan pajak;
 - b. Meningkatkan kepatuhan pajak
 - c. Memperoleh basis data pajak

5.2 SARAN

Agar hasil pelaksanaan pemberian fasilitas *sunset policy* di KPP Kebayoran Lama dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh pemerintah dan pihak KPP Kebayoran Lama sendiri maka penulis merekomendasikan :

1. Lakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan *law enforcement* terhadap wajib pajak yang tidak memanfaatkan *sunset policy* dengan melakukan terlebih dahulu analisis dan memanfaatkan data yang ada pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Pengawasan terhadap wajib pajak yang belum memanfaatkan *sunset policy* dilakukan baik dalam bentuk *soft enforcement* maupun *hard enforcement*, sedang terhadap WP yang sudah memanfaatkan *sunset policy* tetap dilakukan pembinaan, pengajaran dan konsultasi mengenai hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pembayaran pajak dari wajib pajak yang telah memanfaatkan *sunset policy* tidak menurun.
2. Perlunya perluasan basis data dengan cara memanfaatkan data intern dan seperti data dari SPT tahunan terutama data yang disampaikan WP sehubungan dengan SPT Tahunan *sunset policy* dan data eksternal

seperti pertukaran data dari KPP Lain atau instansi lain. Dari perluasan data dan pemanfaatan data diharapkan dapat digali potensinya dan dapat menambah penerimaan ke depannya.

3. Perlunya penambahan pegawai baik petugas maupun AR dalam rangka pemberian pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak sehingga beban kerja dan wajib pajak yang mereka layani atau awasi semakin sedikit. Dengan peneurunan beban kerja dan jumlah WP yang diawasi diharapkan mereka dapat optimal dalam memberi pelayanan dan pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asikin, Agustini, Tika Noorjaya, dan Yullia Himawati (editor), *Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya: Pokok-Pokok Pemikiran Salamun A.T.*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1991.
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, California: Sage Publications, Inc., 1994.
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln, *The Landscape of Qualitative Reseach*, London: Sage Publications, 2003.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta: Prenada Medio Group, 2006.
- Ditjen Pajak akan terbitkan *sunset policy*. *Bisnis Indonesia*, 25 Agustus 2008
- Dunn, N. William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa dkk, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1981.
- Edwards III, George C. and I. Sharkansky, *The Policy Predicament*, San Francisco: Freeman and Co., 1980.